

## ABSTRAK

### **LEILANI VERDHA NARESWARI GHAOZAN (1213020097): ANALISIS MULTI AKAD PADA PRODUK ASURANSI PEMBIAYAAN SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH (Studi Pada PT. Zurich General Takaful Indonesia)**

Asuransi pembiayaan syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), dan terus mengalami perkembangan dalam sistem ekonomi Islam. PT Zurich General Takaful Indonesia menawarkan inovasi produk dengan menerapkan multi akad, yaitu gabungan akad *mudharabah*, *wakalah bil ujah*, dan *tabarru'*, sebagai respons terhadap kebutuhan peserta serta tantangan risiko yang semakin kompleks. Penerapan multi akad ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan multi akad dalam produk asuransi pembiayaan syariah di PT Zurich General Takaful Indonesia dan menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001, serta Fatwa No. 51 dan 52 Tahun 2006.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada kaidah muamalah yang menyatakan bahwa segala bentuk muamalah hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan multi akad dalam produk asuransi pembiayaan syariah di PT Zurich General Takaful Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami permasalahan secara mendalam tanpa melalui proses kuantifikasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama sesuai dengan sifat naturalistik pendekatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multi akad di PT. Zurich General Takaful Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Akad *wakalah bil ujah* digunakan dalam pengelolaan dana, sementara akad *mudharabah* digunakan dalam pengelolaan investasi, dan *tabarru'* berfungsi sebagai dana tolong-menolong antar peserta. Penerapan ini menunjukkan bahwa multi akad dapat diintegrasikan secara syar'i dalam produk asuransi pembiayaan syariah, selama tetap memperhatikan kejelasan akad dan pemisahan fungsi sesuai dengan fatwa yang berlaku.

Dalam hal untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap struktur multi akad yang digunakan, disarankan agar PT Zurich General Takaful Indonesia memperkuat edukasi dan transparansi informasi melalui media komunikasi yang mudah dipahami. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan penerapan multi akad di berbagai perusahaan asuransi syariah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik terbaik dalam industri ini.